



**PUTUSAN**

Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUKIONO Alias SUGIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pabrik Tenun, Gang Solo, Nomor 5, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Patar Mangapul Sibarani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Flamboyan Raya, Nomor 20A, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017, sebagai Pemohon Kasasi I – Termohon kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n

**YAYASAN PERGURUAN TINGGI PRIMA INDONESIA cq UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA**, yang diwakili oleh Prof. Dr. Djakobus Tarigan, AAL., DAAK., selaku Rektor Universitas Prima Indonesia, berkedudukan di Jalan Belangga, Nomor 1, Simpang Ayahanda, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Yusriando, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ayahanda, Nomor A-1, Kelurahan Sei Putih Barat, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2017, sebagai Termohon Kasasi I – Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi I – Termohon kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I – Pemohon kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang PHK Secara Sepihak:

Bahwa Penggugat adalah selaku karyawan atau pekerja pada Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (*incasu*)

*Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) terhitung sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan awal November 2015 atau dengan kata lain Penggugat telah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun, secara terus menerus atau tanpa pernah berhenti atau terputus, yang mana Tergugat telah menempatkan Penggugat sebagai tenaga keamanan (security), di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang terletak di Jalan Skip, Simpang Sikambing, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat bekerja pada Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (ic.Tergugat), dalam 1 (satu) minggu bekerja selama 7 (tujuh) hari kerja dan dilaksanakan secara Shift, yang mana dalam satu hari kerja ada 2 (dua) shift yaitu Shift Pagi dan Shift Malam, Shift pagi terhitung dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan Shift malam terhitung dari pukul 17.00 wib sampai dengan 08.00 wib, dan selanjutnya 1 (satu) hari libur mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dengan kata lain sejak Penggugat bekerja Oktober 2010 sampai dengan November 2015, setiap harinya Penggugat bekerja selama kurang lebih 12 (dua belas) jam kerja;

Bahwa Penggugat selama bekerja di Universitas Prima Indonesia tidak pernah melakukan kesalahan maupun pelanggaran, dengan kata lain Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perusahaan maupun undang-undang yang berlaku, hal tersebut terbukti dari Penggugat selama bekerja tidak pernah menerima Surat Peringatan dari Tergugat;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Oktober 2015, pada saat itu Penggugat masuk pada Shift malam yaitu pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib keesokan harinya. Pada malam harinya saat Penggugat bertugas tersebut, anak Penggugat dalam keadaan sakit dan Handphone (HP) Penggugat kehabisan batrai. Namun Penggugat tidak membawa charger Handphone miliknya. Dikarenakan hal tersebut selanjutnya Penggugat berinisiatif untuk memakai charger Handphone kepunyaan dari staff Psikologi Universitas Prima Indonesia, yang mana pada saat itu berada di dalam laci staff tersebut. Dan setelah Penggugat selesai memakai charger Handphone tersebut, Penggugat langsung dan telah mengembalikan Charger Handphone tersebut dalam keadaan utuh serta baik ketempat semula Charger Handphone tersebut berada dan perlu kami informasikan serta berdasarkan pada faktanya, sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/complain dari pemilik charger Handphone tersebut kepada Penggugat serta charger Handphone tersebut tidaklah hilang;

Bahwa pada malam hari tanggal 8 November 2015, Sdr. Hendrik Wijaya selaku bagian keuangan pada Universitas Prima Indonesia mendatangi Penggugat yang mana saat itu penggugat sedang bertugas pada Shift malam, dan selanjutnya Sdr. Hendrik Wijaya mengatakan kepada Penggugat "kau ambil Handset" lalu Penggugat menjawab "saya tidak mengambil Handset namun saya memakai Charger Handphone Staff dan sudah saya kembalikan lagi, Pak", lalu Sdr. Hendrik Wijaya mengatakan "mulai malam ini kau keluar, ambil barang-barang mu tidak usah kerja lagi", dan Sdr. Hendrik Wijaya menyuruh Penggugat menandatangani surat pengunduran diri yang telah direncanakan Sdr. Hendrik Wijaya. Perbuatan Sdr. Hendrik Wijaya selaku bagian keuangan di Universitas Prima Indonesia yang mana menganggap barang yang di pakai Penggugat tersebut adalah inventaris perusahaan, dan pada saat peristiwa tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang rekan pekerja Penggugat yang pada saat itu juga sedang bertugas ;

Bahwa dikarenakan perbuatan Sdr. Hendrik Wijaya tersebut maka pada tanggal 09 November 2015 Penggugat lantas mengemasi barang-barangnya yang berada di Universitas Prima Indonesia oleh karena itu terhitung dari tanggal 09 November 2015 Penggugat sudah di PHK secara sepihak oleh Tergugat, dan perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pada faktanya dugaan tidak pidana pencurian yang dituduhkan Sdr. Hendrik Wijaya tersebut kepada Penggugat tidak pernah dilakukan upaya hukum oleh Tergugat maupun melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Terbukti berdasarkan fakta sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada membuat laporan polisi maupun menunjukkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tuduhan dugaan tindak pidana "pencurian" diatas yang dituduhkan kepada Penggugat;

Bahwa selama Penggugat bekerja dari Oktober 2010 sampai dengan November 2015 tidak pernah menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya antara lain: 1. Adanya kekurangan upah/gaji, 2. Adanya kekurangan THR, 3. Tidak adanya upah kelebihan jam kerja/lembur, dsb;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan PHK sepihak tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat melalui kami kuasa hukumnya telah beberapa kali melayangkan somasi/teguran kepada Tergugat perihal penyelesaian secara kekeluargaan permasalahan yang dialami Penggugat

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tersebut diatas, namun tidak membuahkan hasil dan/atau kesepakatan. Sampai pada akhirnya pada tanggal 10 Maret 2016, Penggugat mengajukan dan/atau membuat Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyangkut PHK secara sepihak yang dialami Penggugat, terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (*in casu* Tergugat). Dan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah berungkali memanggil Tergugat maupun Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat juga tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan menyangkut penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan Surat Nomor 567/2670/DSTKM/2016 tertanggal 23 Mei 2016 perihal Anjuran;

Bahwa perlu kami informasikan, sampai dengan saat ini sejak dikeluarkannya anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelsaikan permasalahan tersebut diatas, dengan kata lain Tergugat tidak bersedia mengikuti dan mematuhi anjuran tersebut;

## II. Tentang Kekurangan Hak Selama Bekerja:

Dengan mempedomai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 selama pekerja bekerja maupun berhenti dan/atau diberhentikan, setiap pekerja telah diatur hak-hak normatif maupun hak-hak normatif lainnya. Terkait hal tersebut selama Penggugat bekerja sampai dengan Penggugat diberhentikan dan/atau di PHK secara sepihak oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat tidak menerima hak-haknya selaku pekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, antara lain akan kami jabarkan sebagai berikut:

### A. Tentang Kekurangan Upah/Gaji:

Bahwa Penggugat adalah selaku karyawan atau pekerja pada Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (*ic.* Tergugat) terhitung sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan awal November 2015 atau dengan kata lain Penggugat telah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun, secara terus menerus atau tanpa pernah berhenti atau terputus, yang mana Tergugat telah menempatkan Penggugat sebagai tenaga keamanan (*security*) di Universitas Prima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang terletak di Jalan Skip simpang Sei Sikambang, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat selama bekerja di Universitas Prima Indonesia tidak pernah melakukan kesalahan maupun pelanggaran, dengan kata lain Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perusahaan maupun undang-undang yang berlaku, hal tersebut terbukti dari Penggugat selama bekerja tidak pernah menerima Surat Peringatan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta selama Penggugat bekerja di Universitas Prima Indonesia (ic. Tergugat) sejak Oktober 2010 sampai dengan November 2015 selalu mendapatkan upah dibawah dari UMK Kota Medan yang merupakan hak yang seharusnya diterima Penggugat, oleh karena kekurangan gaji/upah yang diterima oleh Penggugat selama bekerja, maka hal tersebut sudah bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Gubsu terkait;

Bahwa merujuk kepada Pasal 89 ayat (1) uu No. 13 tahun 2003 yang berbunyi : "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota";

Bahwa merujuk kepada Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Gubsu terkait, yang pada Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi : "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.*" dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Ayat (2) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan" ;

Berdasarkan penjelasan diatas maka kekurangan upah/gaji yang diderita oleh Penggugat dapat kami rincikan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR HUKUM	KETERANGAN	NORMATIF	REALISASI	KEKURANGAN
SK GUBSU NO. 561/4894/K/2009	Oktober 2010	1.100.000	800.000	300.000
SK GUBSU NO. 561/4894/K/2009	November 2010	1.100.000	800.000	300.000
SK GUBSU NO. 561/4894/K/2009	Desember 2010	1.100.000	800.000	300.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Januari 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Februari 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Maret 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	April 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Mei 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Juni 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Juli 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Agustus 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	September 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Oktober 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	November 2011	1.375.000	800.000	575.000
SK GUSBU NO. 188.44/740/KPTS/2010	Desember 2011	1.375.000	900.000	475.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Januari 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Februari 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Maret 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	April 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Mei 2012	1.285.000	900.000	750.000

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Juni 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Juli 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Agustus 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	September 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Oktober 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	November 2012	1.285.000	900.000	750.000
SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011	Desember 2012	1.285.000	1.050.000	600.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Januari 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Februari 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Maret 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	April 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Mei 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Juni 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Juli 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Agustus 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	September 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Oktober 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	November 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012	Desember 2013	1.650.000	1.650.000	-
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Januari 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Februari 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO.	Maret 2014			

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/54/KPTS/2013		1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	April 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Mei 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Juni 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Juli 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Agustus 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	September 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Oktober 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	November 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUBSU NO. 188.44/54/KPTS/2013	Desember 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Januari 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Februari 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Maret 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	April 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Mei 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Juni 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Juli 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Agustus 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	September 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	Oktober 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
SK GUSBU NO. 188.44/1055/KPTS/2014	November 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
TOTAL		99.645.000	77.500.000	26.525.000

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Tentang tidak adanya Upah/Gaji Lembur:

Bahwa Penggugat bekerja pada Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (ic.Tergugat), dalam 1 (satu) minggu bekerja selama 7 (tujuh) hari kerja dan dilaksanakan secara Shift, yang mana dalam satu hari kerja ada 2 (dua) shift yaitu Shift Pagi dan Shift Malam, Shift pagi terhitung dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan Shift malam terhitung dari pukul 17.00 Wib sampai dengan 08.00 Wib, dan selanjutnya 1 (satu) hari libur mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

Bahwa sejak Penggugat bekerja Oktober 2010 sampai dengan November 2015 klien setiap harinya bekerja selama kurang lebih 12 (dua belas) jam kerja, yang mana pada perinsipnya setiap pekerja didalam satu hari hanya bekerja selama 8 (delapan) jam kerja dan kelebihan jam kerja satu hari akan dihitung sebagai tambahan/lembur. Oleh karena itu Penggugat dalam satu harinya menjalani kelebihan 4 (empat) jam kerja yang diklasifikasikan sebagai lembur, yang mana lembur tersebut harus dihitung sebagai hak Penggugat sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Namun pada faktanya Penggugat tidak menerima upah lembur yang seharusnya menjadi haknya tersebut ;

Bahwa merujuk pada Pasal 77 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

Bahwa merujuk pada Pasal 8 Kepmenaker No. KEP. 102/MEN/VI/2004 yang berbunyi:

- (1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan;
- (2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan”;

Bahwa merujuk pada Pasal 11 Kepmenaker Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 yang berbunyi:

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut :

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :

- a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;



a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam”;

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak adanya Upah/Gaji Lembur yang diderita oleh Penggugat dapat kami rincikan sebagai berikut:

KETERANGAN	Hari Kerja	Jam Lembur I (Per Hari)	Jam Lembur Ke 2 - 4 (Per Hari)	UMR	NORMATIF	REALISASI	KEKURANGAN
Okt-Des 2010	72	9.538	38.150	1.100.000	3.433.526		3.433.526
2011	288	11.922	47.688	1.375.000	17.167.630		17.167.630
2012	288	14.306	57.225	1.650.000	20.601.156		20.601.156
2013	288	14.306	57.225	1.650.000	20.601.156		20.601.156
2014	288	16.053	64.214	1.851.500	23.116.994		23.116.994
Jan-Nov 2015	264	17.662	70.647	2.037.000	23.313.642		23.313.642
		<b>TOTAL</b>			<b>108.234.104</b>		<b>108.234.104</b>

C. Tentang kekurangan THR:

Bahwa selama Penggugat bekerja di Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (ic.Tergugat), Penggugat tidak menerima nominal THR yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti penjelasan dibawah ini. Oleh karena itu maka sudah terang dan jelas Tergugat telah melanggar Pasal-Pasal pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja;

Bahwa merujuk kepada Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri ketenagakerjaan No. PER-04/MEN/1994 “tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan” yang berbunyi :

Pasal 2 : “Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 : “Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yang dengan perhitungan: Masa Kerja/12 x 1 (satu) bulan

DASAR HUKUM	KETERANGAN	NORMATIF	REALISASI	KEKURANGAN
Psl. 2 jo Psl. 3 Permenaker 4/1994	Tahun 2011	1.375.000	800.000	575.000
Psl. 2 jo Psl. 3 Permenaker 4/1994	Tahun 2012	1.650.000	900.000	750.000
Psl. 2 jo Psl. 3 Permenaker 4/1994	Tahun 2013	1.650.000	1.350.000	300.000
Psl. 2 jo Psl. 3 Permenaker 4/1994	Tahun 2014	1.851.500	1.650.000	201.500
Psl. 2 jo Psl. 3 Permenaker 4/1994	Tahun 2015	2.037.000	1.650.000	387.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.563.500</b>	<b>6.350.000</b>	<b>2.213.500</b>

upah;

Pasal 6 : “Pekerja yang putus hubungan kerjanya dihitung sejak waktu 30 (tiga puluh) sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR;

#### D. Tentang Anjuran.

Merujuk kepada Pasal 156 ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan selaras dengan anjuran yang telah dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan Surat Nomor 567/2670/DSTKM/2016 tertanggal 23 Mei 2016, secara terang dan jelas Penggugat memiliki hak-hak seperti Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Perobatan dan Perumahan;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan sesuai dengan Ajnuran yang telah dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, maka hak-hak Penggugat dapat kami rincikan sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 6 x Rp2.037.000,00 = Rp12.222.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp2.037.000,00 = Rp4.074.000,00
- Uang penggantian Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan dan Perumahan:  $15\% \times \text{Rp}16.296.000,00 = \text{Rp}2.444.400,00$

Jumlah ..... =  $\text{Rp}18.740.400,00$

Bahwa dalam hal adanya Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 8 November 2015 dan sehari setelah itu tanggal 09 November 2015 Penggugat disuruh Tergugat mengangkat barang-barangnya dari Universitas Prima Indonesia dan dilarang untuk bekerja lagi di Universitas Prima Indonesia atau dengan kata lain dikeluarkan/PHK secara sepihak. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak sah atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;

Bahwa terhadap hal Pengunduran Diri tersebut diatas serta sesuai dengan Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa menunjuk kepada Pasal 1603 ayat (1) KUHPerdara, dan mempedomani Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Mediator berpendapat "setiap pekerja yang ingin mengadakan PHK karena mengundurkan diri maka pernyataan pengakhiran hubungan kerja (Surat Pengunduran Diri) harus dilakukan dalam tenggang waktu selama satu bulan", oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mediator menyatakan Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut tidak dapat didukung, dikarenakan Surat Pengunduran diri tersebut dibuat sehari setelah kejadian dan Penggugat bukanlah orang yang membuat Surat Pengunduran Diri tersebut terlebih-lebih Penggugat dalam keadaan paksaan dan tekanan harus menandatangani Surat Pengunduran Diri yang dibuat Tergugat dan bukan keinginan dari Penggugat;

Bahwa dalam hal adanya tuduhan dugaan tindak pidana "pencurian" dari Tergugat terhadap Penggugat, maka hal ini tidaklah dapat kami terima, dikarenakan tuduhan dugaan tindak pidana pencurian tersebut belumlah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kami menganggap tuduhan dugaan tindak pidana tersebut tidaklah ada, melainkan hanyalah sebagai suatu hal yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun pendapat kami tersebut memiliki dasar yang kuat yaitu dikarenakan sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak dapat membuktikan Laporan Polisi maupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan dugaan tindak pidana "pencurian" tersebut kepada Penggugat maupun kepada kami kuasa hukumnya;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menunjuk kepada Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, secara terang dan jelas terbukti bahwa pihak Tergugat belum dapat memperlihatkan dan membuktikan tuduhan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, yang mana terlihat dari hasil pertimbangan hukum mediator yang mempedomani Putusan Konstitusi RI Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, serta surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 07 Januari 2005 yang pada pokoknya adalah Penyelesaian Perkara PHK karena pekerja melakukan Kesalahan Berat harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu: a. PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau, b. apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan selanjutnya berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-X/2012 yang pada intinya berbunyi : “bahwa Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu tuduhan dugaan tindak pidana “pencurian” yang dituduhkan terhadap diri Penggugat tidaklah dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah diajukan dan/atau diadakan Penggugat kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut sampai dengan saat ini tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dan serta belum adanya etiked baik dari Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia cq. Universitas Prima Indonesia (*incsu* Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas. Maka menurut hemat kami kuasa hukum Penggugat sudah selayaknya dan sepatutnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa sangat beralasan menurut hukum dan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya sesuai dengan pemaparan kami sebelumnya diatas, maka Kewajiban Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi Hak-hak Penggugat sesuai dengan Anjuran yang telah diterbitkan dan/atau dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, serta memenuhi Hak-hak Normatif dan hak-hak Normatif lainnya kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka bila diakumulasikan Jumlah Keseluruhannya adalah Uang Pesangon Rp12.222.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp4.074.000,00 + Uang Pergantian Hak Rp2.444.400,00 + Kekurangan Upah/Gaji Rp26.525.000,00 + Kekurangan THR Rp2.213.500,00 + Kelebihan Jam Kerja/Lembur Rp108.234.104,00 dengan Jumlah Total Keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp155.731.004,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat sen rupiah);

Bahwa oleh karena Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan dalam perkara ini didasarkan pada Bukti-Bukti yang mempunyai Nilai Pembuktian menurut hukum, serta guna mengurangi kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sehubungan dengan Hak-Hak Penggugat tersebut diatas yang belum dibayar oleh Tergugat, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voer baar bij voorraad*), meskipun ada Kasasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Medan, untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset Tergugat berupa satu unit Bangunan Kampus dan/atau Bangunan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang terletak dijalan Skip, Simpang Sikambing, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara;

Bahwa untuk tujuan agar Tergugat melaksanakan dan/atau memenuhi kewajibannya terhadap Hak-hak Penggugat, maka Penggugat memohon Kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat tidak mematuhi atau melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan benar Penggugat adalah sebagai Karyawan dan/atau pekerja Tergugat dan telah Bekerja selama lebih kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus (tanpa pernah Terputus);
3. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan sah dan meyakinkan, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, berwenang untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menayatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat, Anjuran yang telah diterbitkan dan/atau dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan Surat Nomor 567/2670/DSTKM/2016 tertanggal 23 Mei 2016;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak terbukti tuduhan dugaan tindak pidana "pencurian" yang dituduhkan Tergugat terhadap diri Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset Tergugat, berupa satu unit Bangunan Kampus dan/atau Bangunan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) yang terletak di jalan Skip, Simpang Sikambang, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara;
9. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar Hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon Rp12.222.000,00 + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp4.074.000,00 + Uang Pergantian Hak Rp2.444.400,00 + Kekurangan Upah/Gaji Rp26.525.000,00+Kekurangan THR Rp2.213.500,00 + Kelebihan Jam Kerja/Lembur Rp108.234.104,00 dengan Jumlah Total Keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp155.731.004,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat sen rupiah) sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya yang terkait;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat tidak mematuhi dan/atau memenuhi isi Putusan dalam perkara *aquo*;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voer baar bij voorraad*) meskipun ada Kasasi;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara *aquo* yang adil (*ex aequo et bono*) sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, tanggal 17 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 8 November 2015 sah secara hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 8 November 2015 karena Penggugat telah mengundurkan diri;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon 6 x Rp2.037.000,00 Rp12.222.000,00

Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.037.000,00 Rp4.074.000,00

Rp16.296.000,00

Sehingga yang menjadi hak Penggugat adalah :

Uang Penggantian hak, 15 % Rp16.296.000, 00 Rp2.444.400,00

(dua juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 17 April 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2017/PHI.Mdn, Jo. 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa



hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 17 April 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Kas/2017/PHI.Mdn, Jo. 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang di tandatangani Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Memoeri kasasi Pemohon kasasi I:

Tentang PHK sepihak:

Keberatan Pemohon Kasasi:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan, yang mana dalam pertimbangan putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Teaga Kerja Kota Medan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang termaktub dalam anjuran tersebut, dengan Nomor anjuran 567/2670/DSTKM/2016, tertanggal 23 Mei 2016 perihal Anjuran;
- Bahwa secara terang dan jelas didalam anjuran tersebut Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan hubungan kerja sepihak terhadap Pemohon Kasasi dikarenakan adanya dugaan Tindak pidana Pencurian yang



belum dapat dibuktikan kebenarannya dikarenakan dugaan tindak pidana pencurian tersebut (kesalahan berat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) tidak dilakukan upaya hukum terkait hal tersebut oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Termohon kasasi/Tergugat pada saat mediasi didinas ketenaga kerjaan serta dalam persidangan tidak dapat memperlihatkan CCTV terkait dugaan tindak pidana, seperti yang dituduhkan Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat. Oleh karenanya sehingga dengan demikian belum dapat dipastikan kebenaran dugaan tindak pidana Pencurian tersebut yang menjadi dasar atau berujung kepada Termohon Kasasi/Tergugat memutuskan hubungan kerja sepihak (PHK) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa hal tersebut ditegaskan juga dalam Perimbangan mediator elalui anjuran 567/2670/DSTKM/2016, tertanggal 23 Mei 2016, yang mana secara terang dan jelas terbukti bahwa pihak Termohon Kasasi/Tergugat belum dapat memperlihatkan dan membuktikan tuduhan dugaan tindak pidana pencurian tersebut, yang mana terlihat dari hasil pertimbangan hukum mediator yang mempedomani Putusan Konstitusi RI Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, serta surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 07 Januari 2005 yang pada pokoknya adalah Penyelesaian Perkara PHK karena pekerja melakukan Kesalahan Berat harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu: a. PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau, b. apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dan selanjutnya berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-X/2012 yang pada intinya berbunyi : “bahwa Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu tuduhan dugaan tindak pidana “pencurian” yang dituduhkan terhadap diri Pemohon Kasasi/Penggugat tidaklah dapat diterima, dan perlu kami tegaskan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengakui perbuatan-perbuatan yang telah dituduhkan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud tidak tepat dan tidak benar berdasarkan fakta-fakta;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Tentang Surat Pengunduran Diri:

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sah secara hukum Surat pengunduran diri tertanggal 08 November 2015;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak memahami ketentuan pengunduran diri seseua ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan saling bertentangnya point 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam bagian Mengadili, yang mana *Judex Facti* menyatakan Sah secara hukum surat pengunduran tertanggal 08 November 2015 sementara pada point berikutnya *Judex Facti* menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi sejak tanggal 08 November 2015;
- Bahwa Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 8 November 2015 dan sehari setelah itu tanggal 09 November 2015 Pemohon Kasasi/Penggugat disuruh Termohon Kasasi/Tergugat mengangkat barang-barangnya dari Universitas Prima Indonesia dan dilarang untuk bekerja lagi di Universitas Prima Indonesia atau dengan kata lain dikeluarkan/PHK secara sepihak. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak sah atau setidaknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;
- Bahwa terhadap hal Pengunduran Diri tersebut diatas serta sesuai dengan Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa menunjuk kepada Pasal 1603 ayat (1) KUHPerdara, dan mempedomani Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Mediator berpendapat "setiap pekerja yang ingin mengadakan PHK karena mengundurkan diri maka pernyataan pengakhiran hubungan kerja (Surat Pengunduran Diri) harus dilakukan dalam tenggang waktu selama satu bulan", oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mediator menyatakan Surat Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat didukung, dikarenakan Surat Pengunduran diri tersebut dibuat sehari setelah kejadian dan Pemohon Kasasi/Penggugat bukanlah orang yang membuat Surat Pengunduran Diri tersebut terlebih-lebih Penggugat dalam keadaan paksaan dan tekanan harus menandatangani Surat Pengunduran Diri yang dibuat Termohon Kasasi/Tergugat dan bukan keinginan dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dan

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



sesuai ketentuan diatas rentang waktu surat pengunduran diri dengan waktu PHK tidak terpenuhi;

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud tidak tepat dan tidak benar berdasarkan fakta-fakta;

Tentang PHK Kekurangan Upah, THR dan Upah Lembur:

Keberatan Pemohon Kasasi:

- Bahwa terkait pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya kekurangan upah yang diterima Pemohon Kasasi/Penggugat yang mana telah dirincikan didalam gugatannya, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dikarenakan pertimbangan *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Gubsu terkait;
- Bahwa merujuk kepada Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi : “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota”;
- Bahwa merujuk kepada Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Gubsu terkait, yang pada Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.” dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Ayat (1) : *Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Ayat (2): Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”;*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan-keterangan saksi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat, serta dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, secara terang dan jelas terlihat bahwa adanya fakta terkait kekurangan upah/gaji



yang diterima oleh pekerja yang bekerja di perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat, yang mana dari keterangan saksi Termohon Kasasi jelas terlihat bahwa saksi hanya menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 ini, dan jelas didalam bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat berupa fotocopy buku rekening yang menjadi perol pembayaran gaji terlihat kekurangan upah tersebut;

- Bahwa fakta terkait kekurangan upah tersebut, juga dikuatkan dengan bukti anjuran 567/2670/DSTKM/2016, tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang mana secara terang dan jelas bahwa terbukti Termohon Kasasi/Tergugat memberikan Upah/Gaji kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dibawah UMK Kota Medan, selama Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja yaitu selama 5 (lima) tahun;
- Terkait upah Lembur dan THR yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sudah bertentangan dengan Pasal 77 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”;

Bahwa merujuk pada Pasal 8 Kepmenaker Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 yang berbunyi:

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan;

(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan”;

Bahwa merujuk pada Pasal 11 Kepmenaker Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 yang berbunyi:

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;

a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam”;

Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor PER-04/MEN/1994 “tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan” yang berbunyi :



Pasal 2 : "Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih."

Pasal 3 : "Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.

b. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yang dengan perhitungan: Masa Kerja/12 x 1 (satu) bulan upah."

Pasal 6 : "Pekerja yang putus hubungannya dihitung sejak waktu 30 (tiga puluh) sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR."

- Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya sesuai dengan perincian yang Pemohon Kasasi/Penggugat paparkan dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat sangatlah keberatan terhadap putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn;

Memori kasasi Pemohon kasasi II:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah memberikan putusan yang keliru dan tidak tepat dalam Perkara Hubungan Industrial ini;
2. Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, telah keliru telah menerapkan hukum yang berat sebelah, karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemecatan terhadap Termohon Kasasi;
3. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim harus di pertimbangkan lagi, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana yang di uraikan oleh para saksi dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan;
4. Bahwa Telah ada pengakuan dari Termohon Kasasi mengenai bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan sehingga Termohon Kasasi dengan sukarela mengundurkan diri secara sukarela;
5. Bahwa pada saat pengunduran diri Termohon Kasasi telah menerima uang pesangon dari Pemohon Kasasi, dan hal ini terungkap dari keterangan saksi EDY (saksi Pemohon Kasasi);



6. Bahwa terhadap hal diatas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan sudah sepatutnya menolak segala Tuntutan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi;
7. Bahwa oleh karena itu Putusan dalam perkara Aquo Mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan kepada hukum dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara *a quo* harus dibatalkan;
8. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan oleh karena itu harus dibatalkankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2017, 22 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 8 November 2015, sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat terhitung sejak tanggal pernyataan pengunduran diri tersebut sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. memberikan alasan pertimbangan yang berbeda dengan *Judex Facti (concurring opinion)* dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dan menerapkan hukumnya. Sedangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat telah melakukan kesalahan seperti: mengambil *headset* di kamar dosen, menonton film biru (*Blue Film-BF*), merokok di dalam kampus, meninggalkan tugas, maka Penggugat telah mengakui melakukan kesalahan berat sesuai dengan pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa dengan adanya bukti T-3 mengenai surat pengunduran diri Penggugat tanggal 8 November 2015, maka Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat (*ic. Universitas Prima Indonesia*) terhitung tanggal 8 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Sukiono Als. Sugiono dan Pemohon kasasi II Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Cq Universitas Prima Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **SUKIONO Alias SUGIONO** dan Pemohon kasasi II **YAYASAN PERGURUAN TINGGI PRIMA INDONESIA cq. UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1353 K/Pdt.Sus-PHI/2017